



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor : 05/Pdt.P/2018/PN.Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

ARSASA, Lahir di Kioko, Tanggal 11 Nopember 1970, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin laki laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat Tinggal di kel. Bonegunu, kec. Bonegunu. Kab. Buton Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat surat yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tertanggal 12 September 2018 dibawah Register Nomor : 24/Pdt.P/2018/PN.Rah., yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rusni tetapi Istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 09 Pebruari 2018 di Bonegunu sesuai dengan Surat Keterangan kematian No.02/SKK/WA/IX/2018;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon (semasa hidupnya) tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak pertama **Andri**, Lahir di Kioko pada tanggal 04 September 1999, Jenis kelamin Laki-laki, Anak kedua **April**, Lahir di Kioko pada tanggal 15 April 2006, jenis kelamin laki-laki dan Anak ketiga **Acil**, lahir di Kioko, pada tanggal 12 Pebruari 2012;
- Bahwa selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak, almarhumah Istri pemohon bersama Pemohon juga memiliki harta berupa sebidang tanah seluas 1801 M² (seribu delapan ratus satu meter persegi), sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon Nomor :00724 yang terletak dulu di Kel.Bonegunu, sekarang terleak di Desa Damai Laborona, Kec.Bonegunu, Kab.Buton Utara;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon dan ketiga orang anak Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk menjual sebagian tanah tersebut;
- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak agar kiranya Pemohon ditetapkan sebagai Kuasa dari anak-anak Pemohon yaitu Andri (18 tahun, April (12 Tahun) dan Acil (6 Tahun) untuk menjual sebagian harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak dulu di Kel. Bonegunu, sekarang di Desa Damai

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No. 24 / Pdt.P. / 2018 / PN.Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 24/Pdt.P/2018/PN.Rah. Laborona, Kec. Bonegunu, Kab. Buton Utara dengan luas 480 m2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) ,sertifikat Hak Milik Nomor atas nama Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raha untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Bapak kandung dari anak – anak Pemohon : 1. Andri (18 tahun), 2. April (12 Tahun) dan 3. Acil (6 Tahun) sebagai Kuasa untuk menjual sebagian harta warisan berupa sebidang tanah seluas 480 m2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) ,sertifikat Hak Milik Nomor : 00724 atas nama Pemohon yang terletak dulu di Kelurahan Bonegunu, sekarang terletak di Desa Damai Laborona, Kec. Bonegunu, Kab. Buton Utara;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang dan setelah surat Permohonannya dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy keterangan kematian atas nama Rusni No. 03/SKK/WA/IX/2018 tanggal 03 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waode Angkalo (Bukti P-1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 7410031111700001 an. Arsasa yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Buton Utara tertanggal 13 Januari 2018 (Bukti P-2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andri No. 7410031909990001 tanggal 05 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara (Bukti P-3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Acil No. 74100312120001 tanggal 05 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara (Bukti P-4);
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aprianto No. 7410031504060001 tanggal 05 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara (Bukti P-5);
6. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Arsasa Nomor 7410030306100003 tertanggal 26 Oktbber 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Buton Utara (Bukti P-6) ;
7. Foto Copy Sertipikat Hak Milik atas nama Arsasa No. 00724 terletak di kel. Bonegunu, Kec. Bonegunu, Kab. Buton Utara, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara (Bukti P-7);

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No. 24 / Pdt.P. / 2018 / PN.Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 adalah asli dan bukti P-7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai serta telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Rahmawati**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai ipar dari suami pemohon;
- Bahwa Andri, Acil, Aprianto adalah anak kandung dari pemohon;
- Bahwa Andri, Acil, Aprianto merupakan anak dari Rusni (alm) dan Arsasa;
- Bahwa pemohon bermohon agar dapat menjadi kuasa untuk Andri, Acil, Aprianto mengurus penjualan sebagian tanah seluas 480 m2 atas nama Pemohon dari luas keseluruhan yaitu 1.801 M2 ;
- Bahwa tanah tersebut berseripikat SHM . 00724 terletak di kel. Bonegunu, Kec.Bonegunu, Kab. Buton Utara an. Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Ardin, SPd.I**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai keponakan;
- Bahwa Andri, Acil, Aprianto adalah anak kandung dari pemohon;
- Bahwa Andri, Acil, Aprianto merupakan anak dari Rusni (alm) dan Arsasa;
- Bahwa istri pemohon bernama Rusni telah meninggal tanggal 09 Pebruari 2018;
- Bahwa Pemohon dan Rusni (alm) mempunyai sebidang tanah dengan luas 1.801 M2 dan akan menjual sebagiasn seluas 480 M2;
- Bahwa pemohon akan menjual sebagian tanah pemohon tersebut untuk kebutuhan hidup sehari hari pemohon dan ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam perkara ini telah mendalilkan bahwa Pemohon memiliki 3 anak kandung dari Rusni (alm) yaitu ; Andri, Acil, Aprianto;

Menimbang bahwa pemohon bermohon agar dapat menjadi kuasa untuk Andri, Acil, Aprianto untuk menjual sebagian tanah milik Pemohon seluas 480 M2 dari luas keseluruhan 1.801 M2, dengan SHM . 00724 terletak di kel. Bonegunu, Kec.Bonegunu, Kab. Buton Utara

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No. 24 / Pdt.P. / 2018 / PN.Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan Penetapan kuasa untuk menjual dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 keterangan kematian atas nama Rusni (alm) No. 03/SKK/WA/IX/2018 tanggal 03 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waode Angkalo menerangkan bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia, bukti surat P-3 pemohon dari perkawinan dengan Rusni (alm) memiliki 3 orang anak yaitu bukti surat P-3 Akta Kelahiran atas nama Andri lahir tanggal 04 September 2009, bukti surat P-4 Akta Kelahiran atas nama Acil lahir tanggal 12 Peruari 2012, bukti surat P-5 Akta Kelahiran atas nama Aprianto lahir tanggal 15 April 2006, yang mana ketiganya merupakan orang tua kandung dari Pemohon. Bahwa anak anak kandung Pemohon masih belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.6 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Arsasa Nomor 7410030306100003 tertanggal 26 Oktoberr 2015, terbukti bahwa Andri, Acil, Aprianto telah tinggal bersama-sama dengan pemohon dan memiliki hubungan sebagai anak kandung;

Menimbang bahwa bukti surat P-7 Sertipikat Hak Milik atas nama Arsasa No. 00724 terletak di kel. Bonegunu, Kec.Bonegunu, Kab. Buton Utara, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara seluas 1.081 M2, yang mana Pemohon akan menjual sebagian tanah tersebut seluas 480 M2 tersebut untuk kebutuhan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan didasarkan pada urgensi yang diperbolehkan Undang Undang sehingga sudah sepatutnya permohonan pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Bapak kandung dari anak – anak Pemohon : 1. Andri (18 tahun), 2. April (12 Tahun) dan 3. Acil (6 Tahun) sebagai Kuasa untuk menjual sebagian harta warisan berupa sebidang tanah seluas 480 m2 (empat ratus delapanpuluh meter persegi) ,sertifikat Hak Milik Nomor : 00724 atas nama Pemohon yang terletak dulu di Kelurahan Bonegunu, sekarang terletak di Desa Damai Laborona, Kec. Bonegunu, Kab. Buton Utara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 594.000,- (Lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No. 24 / Pdt.P. / 2018 / PN.Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Mahkamah Agung No. 24 / Pdt.P. / 2018 / PN.Rah. diucapkan pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 oleh Aldo Adrian Hutapea, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Raha, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Husaeni, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan di hadapan Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Husaeni, SH.

Aldo Adrian Hutapea, SH, MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp. 50.000,-
- Alat tulis kantor	Rp. 500.000,-
- Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp. 594.000 (Lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No. 24 / Pdt.P. / 2018 / PN.Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)